

**TINJAUAN *FIQH BI'AH* TERHADAP BISNIS MINUMAN RINGAN  
MENGUNAKAN *CUP PLASTIC* PET DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**MUHAJIRIN**  
NIM 2012017041

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN FIQH BI'AH TERHADAP PENGGUNAAN *CUP* PLASTIK  
PET DALAM BISNIS MINUMAN RINGAN DI KOTA LANGSA**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

**Diajukan Oleh:**

MUHAJIRIN  
NIM. 2012017041

**Menyetujui:**

Pembimbing I

Dr. Zubir, S.Ag., MA  
NIP. 19730924 200901 1 002

Pembimbing II

Dr. Mursyidin, S.Ag., MA  
NIP. 19700205 199905 1 003

## **SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin

Nim : 2012017041

Tempat/tgl. Lahir : Panton Meureubo, 02 Juli 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Panton Meureubo, Kecamatan Darul Ihsan,  
Kabupaten Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH BI’AH TERHADAP PENGGUNAAN *CUP* PLASTIK PET DALAM BISNIS MINUMAN RINGAN DI KOTA LANGSA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 22 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

MUHAJIRIN  
NIM. 2012017041

## Abstrak

Salah satu bisnis yang memproduksi sampah plastik dalam jumlah besar adalah bisnis minuman ringan. Di Kota Langsa, hampir seluruh bisnis minuman ringan baik yang berjualan dengan gerobak di pinggir jalan maupun di dalam ruko menggunakan wadah plastik sekali pakai. Masyarakat Kota Langsa tidak sepenuhnya menyadari atau tidak peduli jika sampah plastik yang dibuang sembarangan akan berakibat fatal pada kerusakan lingkungan. Tingkat kesadaran dan kepedulian ini kemudian menjadi masalah besar ketika pelaku bisnis minuman ringan di Kota Langsa semakin banyak jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku menggunakan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa dan tinjauan *fiqh bi'ah* terhadap penggunaan *cup* plastik PET tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku menggunakan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa dimana pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa memahami tentang jangka waktu pemakaian *cup* plastik jenis PET yang hanya bisa digunakan dalam sekali pakai. *Cup* plastik PET tidak bisa di gunakan untuk mawadahi air dengan suhu hangat atau panas. Namun, pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa masih menggunakan *cup* plastik PET sebagai wadah air yang bersuhu hangat. Penggunaan *cup* plastik jenis PET merupakan jenis wadah minuman yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha bisnis minuman ringan di Kota Langsa dikarenakan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan tinjauan *fiqh bi'ah*, penggunaan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa telah menyebabkan *kemafsadatan* bagi lingkungan dikarenakan jumlah penggunaan *cup* plastik ini yang sangat banyak. Walaupun pelaku usaha dan konsumen telah membuang sampah *cup* plastik pada tempat pembuangan sampah, namun penumpukan sampah dari *cup* plastik ini akan semakin banyak dan sampah plastik ini tidak mudah rusak dan sulit untuk terurai oleh tanah. Hal ini akan menimbulkan kerusakan tanah, air dan udara disekitar tempat pembuangan sampah plastik ini.

**Kata Kunci:** Bisnis Minuman Ringan, *Cup* Plastik PET, *Fiqh Bi'ah*

### **Abstract**

*One of the businesses that produces large amounts of plastic waste is the soft drink business. In Langsa City, almost all soft drink businesses, both those selling on roadside carts and in shophouses, use single-use plastic containers. The people of Langsa City are not fully aware of or do not care if plastic waste that is disposed of carelessly will have a fatal impact on environmental damage. This level of awareness and concern then became a big problem when the number of light drink business people in Langsa City increased. This study aims to determine the behavior of using PET plastic cups in the soft drink business in Langsa City and a review of fiqh bi'ah on the use of PET plastic cups. This type of research is qualitative with a normative research approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the behavior of using PET plastic cups in the soft drink business in Langsa City where soft drink business actors in Langsa City understood the period of time for using PET plastic cups which could only be used once. PET plastic cups cannot be used to contain warm or hot water. However, soft drink business actors in Langsa City still use PET plastic cups as containers for warm water. The use of PET type plastic cups is the type of beverage container that is most widely used by business actors in the soft drink business in Langsa City because it is more effective and efficient. Based on the fiqh bi'ah review, the use of PET plastic cups in the soft drink business in Langsa City has caused harm to the environment due to the large number of plastic cups used. Although business actors and consumers have disposed of plastic cup waste in landfills, the accumulation of waste from these plastic cups will increase and this plastic waste is not easily damaged and difficult to decompose by the soil. This will cause damage to the soil, water and air around this plastic waste dump.*

**Keywords:** *Fiqh Bi'ah, PET Plastic Cup, Soft Drink Business*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh**

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH BI’AH TERHADAP PENGGUNAAN CUP PLASTIK PET DALAM BISNIS MINUMAN RINGAN DI KOTA LANGSA”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orangtua saya tercinta, adik dan khususnya kakak Sri Mulyati tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberikan support dalam bentuk tenaga dan keuangan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Sariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Bapak Dr. Zubir, S.Ag., MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak Dr. Mursyidin, S.Ag., MA sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada Bg Mulyadi dan Ustadz Iswar Sukarsa, Zulfikar serta guru-guru yang selalu mendukung dan memotivasi saya.
9. Kepada sahabat-sahabat yang menanyakan kapan kita akan di wisuda karena adik kelas udah lebih dulu.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Langsa, 22 Desember 2021

MUHAJIRIN  
NIM. 2012017041

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Bisnis Minuman Ringan .....	16
1 Pengertian Bisnis Minuman Ringan.....	16
2 Perkembangan Bisnis Minuman Ringan .....	18
3 Strategi Bisnis Minuman Ringan .....	19
B. <i>Cup</i> Plastik PET.....	19
1 Pengertian <i>Cup</i> Plastik PET .....	19
2 Sejarah Perkembangan <i>Cup</i> Plastik PET .....	20
3 Efek Penggunaan <i>Cup</i> Plastik PET Bagi Kesehatan dan Lingkungan....	21
4 Cara Untuk Mengurangi Limbah Plastik .....	23
C. <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	24
1 Pengertian <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	24
2 Dasar Hukum <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	26
3 Urgensi <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	33
1. Data Primer .....	33
2. Data Sekunder .....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34



1. Observasi .....	34
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi .....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
1. Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data).....	36
2. Data <i>Displasy</i> (Penyajian Data) .....	36
3. Verifikasi .....	37
F. Pedoman Penulisan .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Geografi dan Iklim Kota Langsa .....	38
2. Demografi Wilayah Administrasi Kota Langsa .....	39
3. Perdagangan di Kota Langsa.....	40
B. Perilaku Dalam Menggunakan <i>Cup</i> Plastik PET Dalam Bisnis Minuman Ringan di Kota Langsa .....	41
C. Tinjauan <i>Fiqh Bi'ah</i> Terhadap Penggunaan <i>Cup</i> Plastik PET Dalam Bisnis Minuman Ringan di Kota Langsa.....	51
D. Analisis Penulis.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Langsa .....	39
Tabel 2	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....	40
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Langsa .....	41

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Produksi Sampah Plastik Berdasarkan Jenisnya .....	3
----------	--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak ditemukan plastik pada tahun 1907, umat manusia melalui dunia industri menyadari bahwa penggunaan plastik sangat praktis dan murah untuk digunakan di dalam bisnis. Sifatnya yang murah, ringan, memiliki ketahanan yang baik dan aplikatif dalam banyak jenis produk disadari dunia industri sebagai sebuah keuntungan untuk digunakan secara besar-besaran dalam setiap kebutuhan manusia. Pada setiap produk bisnis, dunia industri tak terlepas dari penggunaan plastik mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi, industri, agrikultur sampai pada kebutuhan gaya hidup. Sejak disadari bahwa pertumbuhan produksi plastik begitu cepat meningkat, hingga pada tahun 2015 produksi plastik per tahun di seluruh dunia tercatat sebanyak 381 juta ton per tahun.

Namun salah satu kekurangan bahan plastik yang sulit terurai secara alami oleh tanah ternyata menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Pembakaran sampah plastik menghasilkan gas karbon yang merupakan salah satu sumbangsih besar pada pemanasan global. Plastik yang tertimbun di tanah tidak dapat terurai dengan cepat sehingga mengganggu ekosistem tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Jika dibuang ke sungai dan mengalir ke laut, plastik akan tinggal di laut selama berpuluh-puluh tahun sampai menjadi mikroplastik. Sampah plastik yang diproduksi manusia secara terus menerus akan mempengaruhi bumi secara

simultan sampai mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia.


Salah satu efek negatif terbesar sampah plastik akibat pengelolaan sampah yang kurang terorganisir dengan baik adalah tercemarnya laut hingga mengganggu kehidupan di dalamnya. Dalam banyak penelitian ditemukan terdapat 5 (lima) pulau plastik yang begitu luas di samudera Hindia, Atlantik dan Pasifik. Sampah plastik tersebut berasal dari sungai dan aktivitas kelautan yang terbawa mengikuti arah arus laut selama bertahun-tahun. Plastik terurai menjadi mikroplastik di laut, dimakan oleh fitoplankton yang merupakan makanan bagi ikan-ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Jika siklus tersebut terus menerus terjadi tanpa pengelolaan yang baik, akibat buruk bagi kesehatan hidup manusia tidak akan mungkin dapat dihindarkan di kemudian hari.<sup>1</sup>

Ada berbagai jenis sampah plastik yang mencemari laut di seluruh samudra di dunia. Diperkirakan ada sekitar 10.000 – 100.000 (sepuluh ribu sampai seratus ribu) ton sampah plastik terdapat di permukaan laut pada tahun 2010. Pada tahun 2015, aktivitas manusia yang tidak terlepas dari plastik menghasilkan sampah sebanyak 302 juta ton per tahun dari jumlah produksi pada tahun yang sama sebanyak 407 juta ton. Lima puluh lima persen (55%) dari total sampah tersebut dapat berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tertimbun dalam tanah, atau terbawa arus sungai sampai ke laut, sedangkan sisanya didaur ulang atau melewati proses insinerasi. Dari 55% (lima puluh lima persen) sampah plastik tersebut, 32 (tiga puluh dua) juta ton diantaranya adalah jenis plastik PET (*Polyethylene*

---

<sup>1</sup> Michelle Sigler, "The Effects of Plastic Pollution on Aquatic Wildlife: Current Situations and Future Solutions", *Water, Air and Soil Pollution* 225, 11 (2014): 7

*Terephthalate*) yang salah satu kegunaannya adalah sebagai bahan *cup* plastik minuman ringan. Berdasarkan jenisnya, produksi sampah plastik pada tahun 2015 dapat dilihat pada diagram berikut:<sup>2</sup>



Pemikir-pemikir Islam kontemporer melihat masalah pencemaran lingkungan sebagai masalah serius yang berkaitan erat dengan perbuatan manusia. Kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan dengan sebaiknya-baiknya sama beratnya dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga sebagaimana yang tersebut dalam *kulliyatul khamsah*. Menjaga kelestarian alam juga berarti menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelestarian alam sebagai tempat hidup dan berdiam diri manusia merupakan hal penting yang sama hukumnya dengan menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan. Hal tersebut berarti bahwa merusak lingkungan sama beratnya dengan pengrusakan terhadap jiwa, akal, harta dan keturunan baik yang

<sup>2</sup> <https://ourworldindata.org/plastic-pollution#all-charts-preview>, diakses tanggal 26 Juni 2020, dikutip dari jurnal Roland Geyer, dkk., "Production, use, and fate of all plastics ever made", *Science Advance* 3, 7 (Juli 2017).

bersifat kerusakan langsung maupun kerusakan yang baru terlihat dampaknya bertahun-tahun mendatang.<sup>3</sup>

Tanggung jawab menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap diri manusia sebagaimana setiap manusia tidak terlepas dari alam. Di dalam *ushul fiqh* juga dikatakan *la dharara wa la dhirara* bahwa tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan pada orang lain. Demikianlah sehingga kewajiban menjaga lingkungan adalah *fardhu 'ain* dengan berhati-hati pada setiap perbuatan agar dampak dari apa yang diperbuat tidak mengganggu kelestarian lingkungannya. Hal ini berdasar pada apa yang Allah firmankan dalam Q.S Al-A'raf ayat 46:<sup>4</sup>

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ  
- أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ - ٤٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

Prinsip tanggung jawab juga berlaku dalam urusan bisnis. Sembari mencari keuntungan dalam bisnis, para pelakunya harus pula bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Prinsip tanggung jawab sebagai batasan dari prinsip kebebasan berarti bahwa pelaku bisnis bertanggung jawab pula atas konsekuensi perbuatannya pada Tuhan, pada lingkungan sosial dan pada alam. Tanpa aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum, seringkali praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam terabaikan dan menjadi

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 46.

<sup>4</sup> Rahwan, “Membangun Fiqh Ekologi Berbasis Mashlahah”, *Jurnal Lisan al-Hal* 10, 1 (Juni 2016):157

kebiasaan yang seolah benar. Seperti itulah yang terjadi pada penggunaan plastik sekali pakai dalam dunia bisnis. Pengetahuan masyarakat akan dampak buruk sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik menjadi salah satu faktor tersalurnya sampah plastik ke lautan lepas. Namun, sebelum plastik sampai ke tangan masyarakat, keputusan para pelaku bisnislah yang menjadi penentu penggunaan plastik sekali pakai yang kemudian menjadi sampah yang begitu besar jumlah.<sup>5</sup>

Salah satu bisnis yang memproduksi sampah plastik dalam jumlah besar adalah bisnis minuman ringan. Di Kota Langsa, hampir seluruh bisnis minuman ringan baik yang berjualan dengan gerobak di pinggir jalan maupun di dalam ruko menggunakan wadah plastik sekali pakai. Masyarakat Kota Langsa tidak sepenuhnya menyadari atau tidak peduli jika sampah plastik yang dibuang sembarangan akan berakibat fatal pada kerusakan lingkungan. Tingkat kesadaran dan kepedulian ini kemudian menjadi masalah besar ketika pelaku bisnis minuman ringan di Kota Langsa semakin banyak jumlahnya.

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa kepedulian pelaku bisnis minuman ringan dan konsumen Kota Langsa terhadap kelestarian lingkungan masih sangat minim. Banyak terlihat sampah plastik berserakan di lapangan, pinggir jalan dan di tempat-tempat lain yang sebagiannya dapat berakhir ke sungai lalu di laut. Meskipun pihak pemerintah Kota Langsa terkenal dengan pengelolaan kebersihan kota yang baik, sumbangan sampah plastik yang begitu besar tetap saja bukan hal yang bisa dianggap tidak penting. Dalam beberapa kejadian seringkali aliran

---

<sup>5</sup> Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 15-17.



sungai tersumbat yang kemudian dibersihkan oleh pihak kebersihan Kota Langsa maupun komunitas-komunitas relawan yang bergerak di ranah kepedulian terhadap lingkungan. Namun sebelum pembersihan tentu saja sudah banyak sampah plastik yang mengalir ke laut.

Di lain sisi, penulis melihat belum adanya suatu gerakan dari para pelaku bisnis minuman ringan dalam hal upaya pengelolaan sampah yang telah dihasilkan dari bisnisnya. Para pelaku bisnis ini tidak melihat sisi lain (baca dampak lingkungan) dari bisnis yang dijalaninya selain tujuan mencari keuntungan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti bagaimana etika bisnis Islam memandang fenomena penggunaan plastik sekali pakai dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa. Peneliti ingin melihat kaitan fenomena ini dengan pembahasan *fiqh biah* untuk kemudian di analisis berdasarkan etika bisnis Islam. Adapun judul yang diangkat yaitu “Tinjauan Fiqh Bi’ah terhadap Penggunaan *Cup* Plastik PET dalam Bisnis Minuman Ringan di Kota Langsa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penulis merumuskan dua poin masalah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perilaku menggunakan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh bi’ah* terhadap penggunaan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas. Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian pada pola perilaku pelaku bisnis minuman ringan di Kota Langsa dalam menggunakan *cup* plastik PET. Pola perilaku menggunakan *cup* plastik PET mencakup keputusan penggunaannya oleh pelaku bisnis minuman ringan dan perilaku konsumen dalam menggunakan dan membuang *cup* plastik tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui perilaku menggunakan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh bi'ah* terhadap penggunaan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak untuk tujuan kebaikan. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan

memperdalam tentang hal perilaku menggunakan *cup* plastik PET dalam tinjauan etika bisnis Islam.

- b. Memperkaya khazanah perpustakaan hukum khususnya di bidang fiqh muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dan masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana berpikir ilmiah untuk dapat memahami dan mempraktekkan hasil penelitian di dalam kehidupan.

- b. Bagi pelaku bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha bisnis untuk mengevaluasi bisnisnya menggunakan *cup* plastik PET agar setiap bisnis yang dijalani sesuai dengan konsep *fiqh bi'ah*.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul skripsi yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi.

### 1. *Cup* plastik PET

Di dunia ada beberapa jenis plastik yang diproduksi untuk berbagai macam keperluan. Setiap jenis plastik tersebut memiliki sifat, ciri dan kegunaan yang berbeda satu sama lain. Di antara jenis plastik tersebut yaitu: *Polyethylene Terephthalate* (PET/PETE), *High Density Polyethylene* (HDPE), *Polyvinyl Chloride* (PVC), *Low Density Polyethylene* (LDPE), *Polypropylene* (PP), *Polystyrene* (PS) dan lainnya.

*Cup* plastik PET dalam penelitian ini merujuk pada jenis *cup* plastik minuman yang menggunakan jenis bahan plastik PET yang salah satu kegunaannya adalah sebagai wadah minuman sekali pakai yang secara luas sudah digunakan di dunia bisnis minuman ringan. Disebut sekali pakai karena jenis plastik PET tidak didesain untuk digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama sebagai wadah makanan/minuman. Plastik akan menghasilkan zat berbahaya apabila bereaksi dengan suhu tinggi atau apabila terlalu lama bereaksi dengan cairan yang ada di dalam plastik tersebut.<sup>6</sup>

Selain digunakan sebagai *cup* minuman ringan, plastik PET juga digunakan sebagai bahan pakaian, karpet, *box* plastik, *spare-part* otomotif dan lain-lain. Bahan PET merupakan jenis plastik yang paling banyak didaur ulang bersamaan dengan jenis plastik HDPE. Meski demikian, jumlah plastik yang didaur-ulang jauh lebih sedikit berkali-kali lipat dibandingkan yang terbuang menjadi sampah di laut, di tanah atau di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>7</sup>

## 2. Bisnis minuman ringan

Bisnis adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang terstruktur dengan melakukan kegiatan tukar- menukar, jual-beli, produksi-distribusi, kerja-mempekerjakan dan aktifitas lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik dalam bentuk uang maupun yang lainnya. Bisnis minuman ringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bisnis yang menjual jenis minuman ringan. Secara umum bisnis minuman ringan di Kota Langsa menggunakan *cup* plastik PET sebagai wadah.

---

<sup>6</sup> <https://waste4change.com/7-types-plastic-need-know/2/>, diakses tanggal 27 Juni 2020.

<sup>7</sup> Kit L.Yam, peny., *The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology*, edisi ke-3 (USA: John Wiley and Sons Inc., 2009), h. 405.

Berbagai macam jenis minuman ringan yang dijual antara lain aneka macam teh dingin, aneka macam jus, aneka macam kopi dingin, aneka macam *ice blend* dan lain sebagainya yang mana kemasannya menggunakan wadah plastik PET.<sup>8</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Melalui beberapa penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang membahas tentang pengelolaan sampah dalam tinjauan *fiqh bi'ah*, izin usaha pertambangan dalam tinjauan *fiqh bi'ah*, tinjauan fiqh buah terhadap konsep *green economy* dan lain sebagainya. Dalam penelusuran penulis menemukan banyak penelitian yang membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap suatu perilaku bisnis tertentu, namun penulis tidak menemukan sebuah penelitian yang berfokus pada perilaku pelaku bisnis dalam kaitannya dengan konsep *fiqh bi'ah* ditinjau dari etika bisnis Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya, skripsi Tasbi Husin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)*. Skripsi ini meneliti tentang tinjauan fiqh bi'ah terhadap pengelolaan praktek pertambangan di Kluet Tengah. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sumber datanya berasal dari wawancara dan observasi

---

<sup>8</sup> Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 17.

serta buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pertambangan secara umum berdampak negatif pada kerusakan struktur tanah dan struktur air. Fiqh bi'ah meninjau fenomena tersebut sebagai perbuatan yang merusak lingkungan hidup dan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga penulis menyarankan agar dilaksanakan suatu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi kegiatan pertambangan. Hal tersebut dilakukan demi menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.<sup>9</sup>

Kemudian, Syarifudin, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau menulis dalam jurnal Hukum Islam pada tahun 2013 dengan judul *Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam*. Beliau mengungkapkan dalam tulisannya bahwa kondisi lingkungan hidup dewasa ini begitu memprihatinkan, bahkan sampai pada titik nadi yang mengesankan. *Global warming* bukanlah sebuah tren masa kini melainkan merupakan lampu merah bagi umat manusia, apalagi bagi muslim yang mengemban amanat untuk melestarikan alam ini. Meskipun gending perang terhadap perilaku merusak lingkungan telah ditabuh sejak 1972 melalui *UN Conference on Human Environment* di Swedia, namun hingga terselenggaranya konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bali pada 2007, krisis lingkungan bukan semakin berkurang malah sebaliknya. Selanjutnya beliau mengungkapkan mengenai wacana konsep *fiqh bi'ah* baru mulai mengemuka pada tahun 2001 oleh Yusuf Al-Qardhawi melalui karyanya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, meskipun tidak menutup kemungkinan wacana tersebut sudah

---

<sup>9</sup> Tasbi Husin, "Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

terlebih dahulu mulai populer dalam kursus ilmiah di Arab pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam tulisannya Syarifuddin menganalisis bagaimana konsep *fiqh bi'ah* sebagaimana Yusuf al-Qardhawi bahwa kewajiban manusia menjaga kelestarian alam dengan sungguh-sungguh sangat erat kaitannya pada *maqashid syariah* untuk mencapai *mashlahah*. Bahwasanya manusia yang mengemban hukum *taklifi* wajib menjaga *kulliyatul khamsah* menjadi salah satu landasan hukum atas wajibnya manusia untuk menjaga kelestarian alam. Umat Islam diwajibkan untuk memperhatikan seluruh kesejahteraan komponen bumi termasuk tanah, udara, ozon, hutan dan lain sebagainya dengan cara tidak mencemarinya.<sup>10</sup>

Penelitian selanjutnya membahas tentang etika bisnis Islam dalam meninjau suatu bisnis yang mencemari lingkungan, akan tetapi dalam skripsinya peneliti tidak menganalisis hasil penelitian berdasarkan *fiqh bi'ah* melainkan hanya dari sudut pandang etika bisnis Islam. Skripsi ini berjudul *Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan)*, ditulis oleh Siska Maulina Saputri pada tahun 2018, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung. Penulis mengemukakan bahwa dalam melakukan bisnis tentunya terdapat syarat-syarat sebelum memulai bisnis dan dalam menjalaninya seorang pebisnis harus memperhatikan lingkungan sekitar bisnis. Berdasarkan temuannya penulis menganalisis bahwa peternaka ayam milik Bapak Bukhori yang berada di Desa Sembersari belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam melakukan bisnisnya karena masyarakat sekitar usaha peternakan merasa

---

<sup>10</sup> Syarifuddin, "Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Islam* XIII, 1 (Juni 2013): 40-63.

terganggu dengan adanya limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan tersebut berupa limbah kotoran ayam.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabaruddin Sinapoy dengan judul “*Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam pendendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dilaterbelakangi maraknya dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan bahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif. Kegiatan industry pertambangan selain mempunyai dampak positif karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negative cukup besar yaitu dengan banyaknya perizinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan terjadinya kerusakan, kelestraian hutan, hilamngnya ekosistem flora dan fauna langka maupun baru dan pencemaran lingkungannya, sehingga mengganggu kesehatan serta hilangnya budaya kearifan budaya masyarakat lokal sekitar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Siska Maulina Saputri, “Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan)” (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2018).

<sup>12</sup> Muhammad Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Holrev*, Vol. 3, No.1, 2019.



Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harfin Zuhdi dengan judul *Fiqh Al Bi'ah: tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewasa ini masyarakat global dihadapkan pada krisis lingkungan dan ekosistem, mulai dari perubahan iklim, pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, hujan asam, banjir, kekeringan, tanah longsor hingga punahnya keanekaragaman hayati. Manusia dinilai sebagai actor utama dalam kerusakan lingkungan akibat dari keserakahan dan kelalaian mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam.<sup>13</sup>

Dari kelima penelitian yang penulis sebutkan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang ingin penulis lakukan berbeda dan unik dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Fokus penelitian yang ingin penulis lakukan dalam skripsi ini adalah pada etika bisnis Islam dalam meninjau penggunaan *cup* plastik PET dan kaitannya dengan *fiqh bi'ah*. Oleh sebab itulah penulis mengungkapkan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena berkesinambungan dengan penelitian terdahulu.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al Bi'ah: tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini di antaranya etika bisnis Islam dan *fiqh bi'ah*.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan yaitu tentang perilaku menggunakan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa dan tinjauan etika bisnis Islam serta kaitannya dengan *fiqh bi'ah*.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bisnis Minuman Ringan**

##### **1. Pengertian Bisnis Minuman Ringan**

Bisnis berasal dari kata *busy* yang berarti sibuk dan *business* yang berarti kesibukan. Pengertian bisnis secara umum tidak terlepas dari aktivitas produksi, penjualan, pembelian atau pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau suatu perusahaan. Sedangkan bisnis dalam arti sempit merupakan sebuah usaha, perusahaan atau organisasi yang menghasilkan suatu barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.<sup>14</sup>

Bisnis menurut Hasyim merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang sah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis menurut Hughes dan Kapoor merupakan suatu aktifitas individu yang terstruktur untuk menghasilkan, menjual barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan bisnis menurut Brown dan Petrello merupakan suatu lembaga penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, sehingga jika kebutuhan masyarakat meningkat, maka perkembangan lembaga juga akan makin meningkat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dian Masita Dewi, *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 1.

<sup>15</sup> Iwan Aprianto, dkk, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 5.

Bisnis menurut Skinner merupakan pertukaran barang atau jasa dan uang yang saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat.<sup>16</sup> Bisnis juga dapat diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan, usaha dagang atau bidang dagang atau dengan kata lain yaitu suatu aktivitas yang mengharapkan keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau perdagangan dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.<sup>17</sup>

Minuman ringan atau disebut juga dengan *soft drink* merupakan minuman yang biasanya digunakan untuk minuman dingin dan tidak mengandung alkohol. Minuman ringan (*soft drink*) merupakan minuman yang diberikan tambahan tertentu seperti penambahan bahan perasa dan pemanis seperti gula. Minuman ringan (*soft drink*) menurut Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan merupakan minuman yang tidak mengandung alkohol dengan olahan dalam bentuk bubuk dan cair yang mengandung bahan tambahan lainnya baik yang alami maupun buatan (sintetik) yang dikemas dalam bentuk kemasan siap untuk dikonsumsi. Minuman ringan (*soft drink*) terdiri dari dua jenis, yaitu *sugar sweetened soft drink* yaitu minuman ringan dengan zat pemanis yang berasal dari gula dan *non sugar soft drink* yaitu minuman ringan dengan zat pemanis dari gula buatan atau pemanis buatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Islam Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 8.

<sup>17</sup> Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 19.

<sup>18</sup> Mery Tania, "Hubungan Pengetahuan Remaja Dengan Perilaku Konsumsi Minuman ringan", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. IV, No. 1, 2016, h. 20.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis minuman ringan merupakan suatu aktivitas usaha dagang dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam bentuk minuman olahan bubuk dan cair yang dikemas dalam kemasan siap konsumsi.

## **2. Perkembangan Bisnis Minuman Ringan**

Minuman ringan merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak disukai dan digemari oleh berbagai kalangan. Hingga kini, telah banyak bermunculan berbagai jenis dan merek dari minuman ringan ini. Perkembangan bisnis minuman ringan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Hal inilah yang menyebabkan bisnis minuman ringan semakin banyak bermunculan di Indonesia. Bisnis minuman ringan akan memberikan keuntungan yang cukup besar dengan modal minimal.<sup>19</sup>

Salah satu penyebab pertumbuhan minuman ringan di Indonesia dikarenakan bonus demografi Indonesia sebagai Negara dengan lebih dari 250 juta konsumen. Sebanyak 25% diantaranya merupakan usia produktif yang dapat menyediakan potensi pertumbuhan pasar konsumsi yang sangat menjanjikan, bukan hanya dikelas menengah akan tetapi juga menengah ke bawah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa konsumen di Indonesia membelanjakan 2% belanja bulanan mereka untuk minuman.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Indah Ratnaningsih dan Sigit Rais, *99 Bisnis Bagi Pensiunan*, (Surabaya: Penebar Plus, 2018), h. 117.

<sup>20</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Strategi Pemerintah Menggenjot Kenaikan Pendapatan Cukai*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), h. 55.

### 3. Strategi Bisnis Minuman Ringan

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk kemajuan bisnis minuman ringan, yaitu:

- a. Melakukan survei lokasi usaha sebelum memulai membuka bisnis agar mengetahui waktu-waktu ramai pengunjung
- b. Pahami dan pelajari selera pasar sehingga dapat mengetahui jenis minuman yang sedang digemari oleh konsumen
- c. Pilihlah jenis minuman yang tahan lama
- d. Tambahkan aneka minuman baru minimal seminggu sekali dengan tujuan supaya konsumen tidak bosan.

## B. *Cup* Plastik PET

### 1. Pengertian *Cup* Plastik PET

*Cup* plastik *PET* atau gelas plastik berbahan PET merupakan gelas plastik yang biasa digunakan untuk mengemas air minum, minuman ringan berkarbonasi, jus buah-buahan, dan lain sebagainya yang mengandung *catatau resin polyester* yang termasuk jenis *thermoplast* dengan sifat yang tahan lama, ringan, kuat dan mudah dibentuk ketika panas serta dapat didaur ulang. Kepekatan *cup* plastik PET ini sekitar 1,35-1,38 gram/cc yang menyebabkan gelas plastik ini kuat dan kokoh.<sup>21</sup>

*Cup* plastik PET mempunyai logo angka 1 ditengah yang menandakan bahwa gelas plastik sebaiknya hanya digunakan untuk sekali pemakaian saja. Jika

---

<sup>21</sup> Andi Fauziah, Irfan Taufan Asfar dan Elvi Handayani, *Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebagai Aksesoris Rumah dan Wania*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), h. 8.

*cup* plastik PET digunakan lebih dari sekali pemakaian dan digunakan untuk menyimpan air panas atau air hangat, maka hal ini akan membahayakan bagi tubuh manusia. Tulisan PET yang menandakan bahwa gelas plastik tersebut mengandung *Polyethylene Terephthalate* dimana pada keadaan panas atau hangat maka lapisan polimer pada *Polyethylene Terephthalate* akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kanker pada manusia.<sup>22</sup> *Cup* plastik PET memiliki ciri dengan permukaan gelas yang jernih, transparan atau tembus pandang yang direkomendasikan hanya untuk sekali pakai.<sup>23</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan *Cup* Plastik PET

Kemasan plastik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900-an. Sejak saat itu, perkembangan kemasan plastik berlangsung dengan sangat cepat. Ketika perang II dunia berlangsung, banyak para tentara yang membawa peralatan masak dan makanan yang bahannya terbuat dari plastik atau ketika itu dikenal dengan istilah *saran*. Hingga akhirnya *saran* ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat.<sup>24</sup>

Setelah perang dunia II, kemasan plastik diperkenalkan dengan berbagai jenis dan bentuk yang fleksibel maupun kaku. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal antara lain yaitu *polietilen*, *poliesterpropilen*, *nilon vinil film*. Bahkan selama dua dasawarsa terakhir, pangsa pasar dunia untuk kemasan pangan telah

---

<sup>22</sup> Christina Eviutami Mediastika, *Hemat Energi dan Lingkungan Melalui Bangunan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013). h 274.

<sup>23</sup> A. Yanuar, *Ensiklopedia Teknologi Lingkungan*, (Semarang: Penerbit Alprin, 2020), h. 46.

<sup>24</sup> Kristina Ananingsih dan Ignatius Novianto Hariwibowo, *Generasi Milineal Cinta Lingkungan*, (Semarang: UK Soegijapranata, 2021), h. 129.

direbut leh kemasan yang dibuat dari plastik. Plastik memiliki beberapa keunggulan seperti kuat, ringan, tidak berkarat, bersifat termoplastis yaitu dapat direkat dengan menggunakan panas, serta dapat diberikan label atau cetakan dengan berbagai kreasi dan bentuk.<sup>25</sup>

Plastik dibuat dengan cara polimerisasi yaitu membentuk dan menyusun secara sambung menyambung pada bahan-bahan utama plastik yang dikenal dengan monomer. Didalam plastik juga terdapat bahan non plastik yang disebut dengan aditif yang dibutuhkan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik itu sendiri. bahan aditif tersebut berupa zat-zat dengan berat molekul yang rendah dan dapat difungsikan sebagai pewarna, penyerap sinar ultra violet, antioksidan, dan lekat dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

### **3. Efek Penggunaan *Cup* Plastik PET Bagi Kesehatan dan Lingkungan**

Dalam kehidupan modern seperti saat ini menyebabkan timbulnya berbagai macam kebiasaan yang kurang baik yang dapat menyebabkan kerusakan bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Pemakaian kemasan plastik secara berulang-ulang dapat berbahaya bagi kesehatan. Pada beberapa kabar yang beredar menyatakan bahwa botol plastik atau gelas plastik yang juga disebut dengan *Polyethylene Terephthalate* yang mengandung zat karsinogen diduga sebagai salah satu pemicu penyakit kanker pada manusia.<sup>27</sup>

Botol plastik atau gelas plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) didesain untuk sekali pakai. Jika ingin menggunakannya lebih lama, tidak boleh lebih dari

---

<sup>25</sup> Agus Susil, Djalal Rosyidi dan Firman Jaya, *Dasar Teknologi*, (Malang: UB Press, 2019), h. 142.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 142.

<sup>27</sup> Sukandarrumidi, *Geologi Medis: Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha Menuju Hidup Sehat*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), h. 146.



seminggu dan harus ditempatkan pada tempat yang jauh dari sinar matahari. Kebiasaan mencuci ulang dapat mengakibatkan lapisan plastik menjadi rusak dan zat karsinogen yang terkandung didalam gelas plastika akan masuk kedalam air yang diminum. Masyarakat masih mempunyai kebiasaan untuk menggunakan botol atau gelas plastik secara berulang-ulang bahkan ada yang menyimpan didalam mobil yang rawan terkena panas. Agar penggunaan botol atau gelas plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) aman, maka disarankan agar konsumen dapat bersikap cermat.<sup>28</sup>

Penggunaan gelas plastik PET (*Polyethylene Terephthalate*) yang salah juga akan mengakibatkan menumpuknya limbah dan limbah tersebut akan mempengaruhi pola hidup manusia. Saat ini, tidak ada orang yang menyangkal bahwa pemakaian plastik merupakan bagian dari pola hidup masa kini. Berbagai kegiatan industry telah berakibat terbentuknya bahan beracun berbahaya.<sup>29</sup>

Limbah plastik di Indonesia hingga kini masih menjadi permasalahan besar yang belum bisa terselesaikan. Indonesia berada pada peringkat kedua penghasil limbah plastik terbanyak didunia dengan limbah plastik mencapai 187,2 juta ton setelah China yang mencapai 262,9 juta ton. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat sebagai konsumen yang selalu menghasilkan limbah khususnya limbah kemasan botol dan gelas plastik. botol dan gelas plastik yang biasa digunakan oleh penjual atau produsen adalah gelas plastik jenis PET (*Polyethylene Terephthalate*) yang termasuk kedalam golongan *thermoplast* yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai plastik yang dapat didaur ulang. Akan

---

<sup>28</sup> Sukandarrumidi, *Geologi Medis: Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha Menuju Hidup Sehat*,...h. 147.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 146.

tetapi, walaupun dapat didaur ulang, gelas plastik juga merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan dari kehidupan makhluk hidup di muka bumi.<sup>30</sup>

Limbah gelas plastik jenis PET (*Polyethylene Terephthalate*) baru akan terurai seitar 450 tahun. Pembakaran gelas plastik juga tidak efektif dalam mengurangi penumpukan limbah gelas plastik. Selain tidak efektif, pemusnahan sampah plastik dengan cara pembakaran (*incineration*) dapat berisiko munculnya polutan dari emisi gas buang (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> dan SO<sub>x</sub>) dan beberapa partikulat pencemaran lainnya seperti dioksin. Dioksin merupakan senyawa kimia yang dapat menimbulkan hepatitis, memicu kanker, pembengkakan hati dan gangguan sistem saraf. Beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dioksin dalam jumlah banyak salah satunya adalah dikarenakan kebiasaan membakar sampah plastik.<sup>31</sup>

#### **4. Cara Untuk Mengurangi Limbah Plastik**

Mungkin tidak dapat untuk menghapus dan menghilangkan penggunaan kemasan plastik secara total, akan tetapi terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi limbah plastik ini seperti memakai ulang plastik (*reuse*), mengurangi pemakaian plastik (*reduce*) dan mendaur ulang

---

<sup>30</sup> Andi Fauziah, Irfan Taufan Asfar dan Elvi Handayani, *Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebagai Aksesoris Rumah dan Wanita, ...*h. 1.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 2-3.

sampah plastik (*recycle*). Sulit untuk mengubah kebiasaan, namun usaha kecil didalam kehidupan sehari-hari bisa mengurangi jumlah sampah plastik, seperti:<sup>32</sup>

- a. Tukar sedotan plastik, untuk membantu mengurangi sampah plastik, maka sedotan plastik dapat diganti dengan sedotan bamboo atau sedotan baja (*stainless straw*).
- b. Membawa botol minuman sendiri, hal ini dapat dilakukan ketika bepergian dan hal lainnya dengan tujuan untuk menghindari membeli minuman dalam gelas plastik, dengan begitu maka sampah plastik pun akan berkurang.

### C. *Fiqh Bi'ah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Bi'ah*

*Fiqh bi'ah* terdiri dari dua kata yang merupakan kalimat majemuk (*mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*.<sup>33</sup> *Fiqh* secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yufqahu*, *fiqihan* yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksud adalah mengerti tentang hukum Islam atau syariat Islam secara mendalam.<sup>34</sup> Sedangkan *fiqh* menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Abu Asy-Syafi'I adalah mengetahui hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan amalan-amalan praktis yang diperoleh dari meneliti dalil-dalil syariah yang terperinci.<sup>35</sup> *Fiqh* merupakan pengetahuan hukum-hukum

---

<sup>32</sup> Ahmad Afif Hidayat, *Membangun Ekonomi Kreatif Melalui Usaha Sedotan Bambu dan Kerajinan Lokal: Upaya Meminimalisir Polusi Sampah Plastik di Indonesia*, (Surabaya: Global Aksara Pers, 2020), h. 34.

<sup>33</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2014), h. 216.

<sup>34</sup> RD. Moch Firidy Adi S, *Fiqh Untuk Pemula: Sebuah Pedoman Belajar Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), h. 1.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah dan Shalat*, Terj. Abdul hayyie Al Katani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 28.

syariah tentang perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil terperinci atau kumpulan hukum syariah tentang perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil terperinci.<sup>36</sup>

Adapun kata *al-bi'ah* dapat diartikan sebagai lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, daya dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>37</sup> *Al-bi'ah* (lingkungan hidup) tidak hanya berfokus pada kehidupan manusia akan tetapi keseluruhan ekosistem yang ada di muka bumi. Dalam pandangan Sony keraf, *al-bi'ah* (lingkungan hidup) yaitu habitat tempat tinggal atau rumah kehidupan untuk seluruh ekosistem. Dalam hal ini, tidak hanya semata-mata diartikan sebagai lingkungan sekitar dimana manusia tinggal akan tetapi juga keseluruhan alam semesta dan keseluruhan ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *fiqh bi'ah* merupakan ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Akmal Bashori, *Ruang Batin Fiqih Al-Ghazali: Studi Kasus Kitab Ihya Ulum Al-Din*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), h. 32.

<sup>37</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 216.

<sup>38</sup> Suryo Adi Sahfutra, *Filsafat Lingkungan*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), h. 143.

<sup>39</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 216.

## 2. Dasar Hukum *Fiqh Bi'ah*

Berikut dasar hukum *fiqh bi'ah* berdasarkan Alquran, hadis dan kaidah *fiqh*, yaitu:

### a. Dasar hukum *fiqh bi'ah* dalam Alquran<sup>40</sup>

Alquran Surah al-Baqarah ayat 60:

كُلْ أُنَاسٍ مِّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ -  
٦٠...

Artinya: “Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.

Alquran Surah al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
-لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ٤١

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Alquran Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
-مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - ٥٦

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan".

Alquran Surah al-Mu'minun ayat 71:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ  
-بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ نَذْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ - ٧١

Artinya: “Dan seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah

<sup>40</sup> Fachruddin M Mangunjaya, *Generasi Terakhir: Aktivisme Dunia Muslim Mencegah Perubahan Iklim dan Kepunahan Lingkungan Hidup*, (Depok: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2021), h. 206-208.

memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu”.

b. Dasar hukum *fiqh bi'ah* dalam hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah, al Thabarani dan al Baihaqi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri ra, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain”.

Hadis Riwayat Ahmad dari Sa’id bin Zaid:

عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: “Barangsiapa berbuat kezaliman (menyerobot tanah orang lain meski hanya) sebatas satu jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari tujuh (lapis) bumi”.

c. Kaidah-kaidah *fiqh bi'ah*

Berikut kaidah-kaidah *fiqh* yang digunakan untuk menjabarkan kajian *fiqh* tentang kemaslahatan dan kemudharatan yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kaidah الضَّرَرُ يُرَالُ (kemudharatan harus dihilangkan)
- b. Kaidah الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ (kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
- c. Kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri maupun orang lain)

<sup>41</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 214.

- d. Kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemashlahatan)

Beberapa kaidah *fiqh* diatas memberikan suatu argumentasi pemikiran yang cemerlang terhadap cara memperlakukan lingkungan dengan baik. Hal ini dikarenakan, perilaku yang baik terhadap lingkungan akan memberikan keuntungan bagi manusia itu sendiri. begitu juga sebaliknya, jika membuat perilaku yang tidak baik terhadap lingkungan, maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan bagi bisa merugikan bagi kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Cara pandang dan cara berpikir demikian sesungguhnya bertujuan untuk kepentingan seluruh makhluk hidup yang memiliki hak yang sama di muka bumi. Oleh karena itu, melestarikan lingkungan dengan baik merupakan bagian dari bentuk jihad kemanusiaan dalam menghargai hak setiap orang dan makhluk sekaligus untuk menyelamatkan masa depan bumi yang telah dianugerahi berbagai kenikmatan.<sup>42</sup>

### 3. Urgensi *Fiqh Bi'ah*

Dalam Islam, manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. Allah SWT memberikan penghormatan dan mengunggulkannya atas ciptaan-Nya yang lain. Oleh karena itu, manusia mendapatkan kepercayaan atau *amanah* sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, Allah SWT memberikan kebebasan dalam mengelola alam dengan segenap potensi dan ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kehidupan di dunia mapun di akhirat. Pada sisi lain,

---

<sup>42</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 215.

kebebasan yang diberikan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab terhadap kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi.<sup>43</sup>

Dalam sejumlah ayat Alquran, Allah SWT menyatakan bahwa seluruh alam semesta merupakan milik-Nya. Oleh karena itu, alam atau bumi dan seisinya bukanlah milik manusia yang hakiki. Kepemilikan manusia hanyalah sebuah *amanah*, titipan atau pinjaman yang pada saatnya harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Bahkan secara eksplisit Alquran banyak menyajikan ayat-ayat yang memerintahkan untuk melestarikan lingkungan dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi serta harus tetap memperhatikan hak seluruh makhluk hidup. Selain Alquran, terdapat pula beberapa hadits yang menguraikan tentang pentingnya memperhatikan pelestarian lingkungan.<sup>44</sup>

Agar pemahaman penjelasan dalil *naqliyah* lebih efektif, maka dibutuhkan kajian yang diuraikan dalam pemikiran para *fuqaha* maupun kaidah fikih (*legal maxim*) yang menjadi pintu masuk penjabaran kajian fikih. Hal ini dicermati dari pandangan imam mazhab dalam merespon isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, yang walaupun saling bersilang pendapat tentang bagaimana cara pemanfaatan lahan. Dalam hal ini, pemanfaatan lahan atau dalam istilah fikih disebut dengan *ihya' al mawat* dan *hima* yang merupakan salah satu kontribusi pemikiran fikih yang ditunjukkan oleh imam mazhab walaupun pemikiran-pemikirannya terdapat perbedaan. Namun secara prinsipal, ketetapan hukum (*istinbath al hukm*) yang mereka lahirkan untuk merespon isu-isu

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 207.

<sup>44</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,... h. 212.



lingkungan menjadi pertanda bahwa kajian fikih juga memiliki konsentrasi dan membahas tentang isu lingkungan.<sup>45</sup>

Selain beberapa imam mazhab, ada pula seorang pemikir fikih kontemporer yang sangat produktif melahirkan tentang karya kajian fikih lingkungan dalam buku *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam* yaitu Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dan hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam).<sup>46</sup> Menurut al Syatibi dalam karyanya *al muwafaqat* bahwa *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam) terumus dalam *kulliyat al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), dan *hifzu al-din* (melindungi agama). Dalam kerangka ini, al Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. *Dharuriyat* jenis *maqasid* ini merupakan kemestian dan landasan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang mencangkup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Hajiyat* jenis *maqasid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik dari lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat* tujuan *maqasid* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 213.

<sup>47</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 57-60.

manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan tetapi hanya bersifat sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan dalam melindungi tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, segala tindakan dan perilaku yang mengancam kerusakan lingkungan maka hal tersebut sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, keturunan dan agama. Pengembangan kajian fikih tentang isu lingkungan menjadi cara untuk memperjelas setiap hukum dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kajian fikih yang diperluas kepada model kajian yang kontekstual menjadi *fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan sangat dibutuhkan untuk terobosan paradigma keagamaan yang responsif. Dengan adanya *fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan maka pesan *ilahiyah* yang terdapat dalam Alquran dan hadits bisa dipahami dan diterima oleh umat Islam, sehingga permasalahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang merupakan salah satu persoalan utama dalam kehidupan manusia bisa dipecahkan dengan efektif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 213.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu dan berdasar pada hukum Islam yang terdiri dari Alquran dan Hadis. Selain itu penyusun juga menggunakan kaidah–kaidah fikih untuk lebih melengkapi data-data di lapangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>49</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai pendukung penelitian ini juga menggunakan literature-literature berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.<sup>50</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang bisnis minuman ringan yang menggunakan *cup plastik* PET berdasarkan tinjauan *fiqh bi'ah*.

---

<sup>49</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 77-78.

<sup>50</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.21.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, lokasi ini dipilih karena Kota Langsa merupakan salah satu Kota di provinsi Aceh, dimana sektor perdagangan terus meningkat secara signifikan dan perkembangan bisnis minuman ringan yang semakin pesat. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Oktober Tahun 2021.

## **C. Sumber Data**

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data-data melalui dua sumber, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian/informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>51</sup> Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pelaku bisnis minuman ringan dan konsumen minuman ringan di Kota Langsa.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penunjang dalam melakukan analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung dari literatur-literatur tertulis seperti, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang serupa serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.<sup>52</sup> Adapun buku-buku yang

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 22.

<sup>52</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian, Cet 1* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999), h. 91.

menjadi sumber data yang digunakan diantaranya adalah buku Suryo Adi Sahfutra berjudul *Filsafat Lingkungan* cetakan pertama Maret 2021, Maufur, Prof. Noorhadi Hasan, MA, MPhil, PhD dan Syaifudin Zuhri judul Modul pelatihan *Fiqh* dan HAM cetakan pertama 2014, Sukandarrumidi yang berjudul *Geologi Medis: Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha Menuju Hidup Sehat* cetakan pertama 2018 dan Andi Fauziah, Irfan Taufan Asfar dan Elvi Handayani dengan judul *Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebagai Aksesoris Rumah dan Wanita* cetakan pertama 2020.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, penulis mempergunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berpeeraan serta) dan *non participant observation*.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah *observasi terlibat*. Observasi terlibat merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta 2017). h. 145.

diberikan dan dipahami oleh warga yang ditelitinya.<sup>54</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas para pelaku bisnis minuman ringan dan perilaku konsumen yang membeli minuman ringan.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi. Wawancara atau *interview* untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut responden dengan berbicara langsung kepada orang tersebut.<sup>55</sup>

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur yang mana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan dibahas namun metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul dikarenakan jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.<sup>56</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

---

<sup>54</sup>Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), h. 106.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 108.

<sup>56</sup>Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran; Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*, (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2010), h. 246.

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>57</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu adanya foto wawancara peneliti bersama responden dan foto bersama pelaku bisnis minuman ringan dan konsumen minuman ringan.

## E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data yaitu menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi tertentu.<sup>58</sup> Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menggunakan data yang telah diperoleh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display* dan *verifikasi*.<sup>59</sup>

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Data *Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,...h. 240.

<sup>58</sup>Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2007), h. 88.

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...h. 244.

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3. Verifikasi

Langkah ketiga merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Pedoman Penulisan**

Metode penulisan skripsi ini berpedoman pada panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2020.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Langsa: Fakultas Syariah, 2020), h. 1-61.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Geografi dan Iklim Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu kota di Provinsi Aceh yang terletak antara 04°24'35,68' - 04°33'47,03' Lintang Utara (LU) dan 97°53'14,59' – 98°04'42,16' Bujur Timur (BT). Batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.<sup>61</sup>

Kota Langsa juga mempunyai daratan rendah dan bergelombang serta sungai-sungai dengan memiliki curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.033 mm dengan suhu udara berkisar antara 28 °C-33 °C pada ketinggian antara 0-29 m diatas permukaan laut, kelembaban Kota Langsa rata-rata 75%. Secara topografi Kota Langsa terletak pada daratan aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatas oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka 2021*, (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), h. 4.

<sup>62</sup> *Ibid.*

## 2. Demografi Wilayah Administrasi Kota Langsa

Jumlah Penduduk di Kota Langsa hasil dari Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 185.971 jiwa, terdiri atas 93.408 jiwa laki-laki, dan 92.536 jiwa perempuan serta rasio jenis kelamin sebesar 100,91 persen. Distribusi penduduk Kota Langsa paling banyak berdomisili di Kecamatan Langsa Baro, yaitu sebesar 55.824 jiwa, atau 30,02 persen dari total penduduk Kota Langsa. Kecamatan Langsa Timur paling sedikit jumlah penduduknya, hanya sebesar 8,94 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 16.627 jiwa.<sup>63</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Langsa**

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)</b>
Langsa Timur	16.627	1,81
Langsa Lama	33.231	2,07
Langsa barat	39.553	2,52
Langsa Baro	55.824	2,84
Langsa Kota	40.736	1,24
<b>Total</b>	<b>185.971</b>	<b>2,17</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Kepadatan penduduk di Kota Langsa tahun 2020 mencapai 775 orang/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.667 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 213 jiwa per kilometer wilayahnya.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka 2021*, ...h. 91.

<sup>64</sup> *Ibid.*

**Tabel 2**  
**Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Langsa**

<b>Kecamatan</b>	<b>Persentase Penduduk (%)</b>	<b>Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup></b>
Langsa Timur	8,94	213
Langsa Lama	17,87	738
Langsa barat	21,27	811
Langsa Baro	30,02	905
Langsa Kota	21,90	6.667
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>775</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kota Langsa**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>Total</b>
	Laki-Laki	Perempuan	
Langsa Timur	8.472	8.155	16.627
Langsa Lama	16.63	16.601	33.231
Langsa barat	20.03	19.523	39.553
Langsa Baro	27.925	27.899	55.824
Langsa Kota	20.351	20.385	40.736
<b>Total</b>	<b>93.408</b>	<b>92.563</b>	<b>185.971</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

### **3. Perdagangan di Kota Langsa**

Sektor perdagangan meningkat secara signifikan di Kota Langsa. Toko-toko dan restoran-restoran yang bermunculan menjadikannya ideal sebagai kota persinggahan dari kabupaten-kabupaten tetangganya. Hal ini dapat dilihat dari penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah surat izin usaha yang diterbitkan pemerintah Kota Langsa pada tahun 2020 untuk usaha

mikro adalah sebanyak 359 surat, usaha kecil sebanyak 389 surat dan usaha menengah sebanyak 274 surat.<sup>65</sup>

**Tabel 4**  
**Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Langsa**

<b>Kecamatan</b>	<b>Pedagang Besar</b>	<b>Pedagang Menengah</b>	<b>Pedagang Kecil</b>
Langsa Timur	36	46	72
Langsa Lama	49	59	98
Langsa barat	80	85	160
Langsa Baro	164	184	328
Langsa Kota	385	164	277
<b>Total</b>	<b>714</b>	<b>538</b>	<b>935</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

### **B. Perilaku Menggunakan *Cup* Plastik PET Dalam Bisnis Minuman Ringan di Kota Langsa**

Perilaku merupakan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya.<sup>66</sup> Perilaku dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman ringan dan konsumen dalam menggunakan *cup* plastik sebagai wadah dalam meminum minuman ringan tersebut.

Minuman ringan merupakan salah satu jenis minuman yang paling banyak disukai dan digemari oleh berbagai kalangan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulfa yang merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka 2021*, ...h. 435

<sup>66</sup> A.R Dilapangan dan Jeane Mantiri, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 2.

“Cukup lumayan sering juga lah karena kan rasanya enak-enak, punya banyak pilihan dan pun lagi harganya juga sanggup lah karna murah-murah ya kan.. Bisa dibbilang hampir setiap hari juga saya beli, 1 minggu kita bilanglah 6 kali rata-rata”<sup>67</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Ari dan Iqbal Fahrurrazi yang juga merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Sering hampir setiap hari.. 7 hari tu ya berturut-turut setiap hari”<sup>68</sup>

“Sering, hampir setiap harilah dalam 1 minggu”<sup>69</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Langsa termasuk cukup sering dalam meminum minuman ringan dikarenakan jenis minuman ini mudah untuk dibawa, mempunyai varian rasa yang sangat banyak dan dengan harga yang cukup murah. Kebiasaan meminum minuman ringan ini dikarenakan masyarakat yang sering melakukan aktivitas diluar rumah sehingga keberadaan minuman ringan ini sangat efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan minum bagi masyarakat.

Kebiasaan masyarakat Kota Langsa dalam meminum minuman ringan ini menyebabkan perkembangan bisnis minuman ringan di Kota Langsa berkembang dengan sangat pesat. Bisnis minuman ringan semakin banyak bermunculan di Kota Langsa, baik dalam bentuk usaha besar maupun usaha kecil. Bisnis minuman ringan akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Ulfa, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 November 2021.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Ari, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 November 2021.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Iqbal Fahrurrazi, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 4 November 2021.

usaha dengan hanya memanfaatkan modal yang tidak terlalu besar. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Roy Mahendra yang merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Bisnis ini kami mulai sejak tanggal 17 bulan November tahun 2021”<sup>70</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Ari dan Reza yang juga merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Saya kebetulan mulai dari bulan 2 tahun ini”<sup>71</sup>

“Kalau mulainya dari 2019 sampai sekarang”<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemunculan bisnis minuman ringan di Kota Langsa berkembang dengan sangat pesat pada tahun 2019 hingga tahun 2021, hal ini dikarenakan banyak sekali usaha-usaha minuman ringan di Kota Langsa dengan berbagai macam varian rasa yang terus bermunculan. Bisnis minuman ringan ini sangat banyak diminati oleh masyarakat yang ingin membuka sebuah usaha demi mendapatkan keuntungan.

Berbagai macam ide dan inovasi terbaru muncul dan berkembang dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa ini dikarenakan persaingan yang semakin ketat akibat jumlah usaha yang sangat banyak di Kota Langsa. Agar bisnis minuman ringan yang dibuka oleh para pelaku usaha semakin digemari oleh masyarakat sehingga pelkau usaha harus berpikir keras agar tetap dapat menjual

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Roy Mahendra, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 November 2021.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Ari, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Desember 2021.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Reza, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Desember 2021.

minuman ringan dengan harga yang terjangkau namun dengan tetap mempertahankan rasa dan kualitas air yang dijual. Hal inilah yang menyebabkan pelaku usaha minuman ringan menggunakan *cup* plastik sebagai wadah minuman dikarenakan modal yang dikeluarkan untuk *cup* plastik ini sangat terjangkau bagi para pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat mengatur modal minimal seefisien mungkin menjalankan usahanya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Roy Mahendra yang merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Yang pertama *cup* plastik ini secara harga lebih murah dibandingkan wadah-wadah yang lainnya, kemudian dia fleksibel dan cocok untuk minuman yang produkkan..artinya dia untuk minuman es ketahanan nya cocok dan efektif, efisien”<sup>73</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Ari yang juga merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Kalau alasan yang udah pasti murah terus lebih praktis”<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pelaku usaha minuman ringan menggunakan *cup* berbahan plastik dikarenakan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan wadah minuman berbahan lainnya, lebih fleksibel dikarenakan mudah untuk dibawa kemana saja oleh konsumen dan mempunyai ketahanan yang cukup baik dalam menampung air dengan suhu dingin. Selain itu, kebiasaan dalam menggunakan *cup* berbahan plastik juga telah dianggap sebagai sebuah kebiasaan di zaman modern. Hal ini sebagaimana yang

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Roy Mahendra, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 November 2021.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Ari, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Desember 2021.

dikemukakan oleh Reza yang merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Kalau dibilang pakai gelas gitu ya...supaya lebih mudah aja kan, praktis..ya ikuti tren-tren sekarang lah”<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan wadah berbahan plastik identik dengan kebiasaan pada zaman modern. Pada zaman modern ini, wadah atau peralatan yang menggunakan bahan tanah atau bambu sudah sangat jarang untuk ditemui hal ini dikarenakan wadah berbahan tanah atau bambu biasanya sangat mudah pecah dan rusak. Terdapat berbagai jenis plastik yang digunakan sebagai wadah untuk minuman atau *cup* plastik. Salah satu jenis plastik yang paling banyak diminati yaitu plastik yang berbahan dasar *polyethylene*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Roy Mahendra yang merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Jenis PET, ya jenis PET. Jadi kami menggunakan *cup* plastik jenis PET dalam minuman ini”<sup>76</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Reza yang juga merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Gelas plastik jenis PET”<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis plastik yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa adalah plastik yang mengandung *Polyethylene Terephthalate* (PET). Hal ini

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Reza, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Desember 2021.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Roy Mahendra, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 November 2021.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Reza, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Desember 2021.



dikarenakan sifat plastik berbahan PET yaitu tahan lama, ringan, kuat dan harga yang sangat terjangkau. Pada *cup* plastik PET mempunyai logo angka 1 ditengah yang menandakan bahwa gelas plastik jenis ini sebaiknya hanya digunakan untuk sekali pemakaian saja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ari yang merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Kami tetap sekali pakai karna untuk menjaga kebersihan”<sup>78</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Reza dan Roy Mahendra yang juga merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Enggak..enggak..karna kan itu enggak bagus juga kan..lagian pun orang ada dijual tapi enggak pakailah..kita beli yang baru”<sup>79</sup>

“Jenis PET, ya jenis PET. Jadi kami menggunakan *cup* plastik jenis PET dalam minuman ini”<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa memahami tentang jangka waktu pemakaian *cup* plastik jenis PET yang hanya bisa digunakan dalam sekali pakai.

Penggunaan yang salah terhadap pemakaian *cup* plastik PET ini menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan konsumen minuman ringan mengetahui akan bahaya atau dampak yang ditimbulkan atas penggunaan yang kurang tepat terhadap *cup* plastik jenis PET ini. Pernyataan ini sebagaimana yang

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Ari, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Desember 2021.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Reza, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Desember 2021.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Roy Mahendra, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 November 2021.

dikemukakan oleh Ulfa yang merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Sebenarnya tau sih..karna kan apapun yang menggunakan wadah berbahan plastik itu kan kurang bagus ya karna kan banyak yang cuma bisa sekali pakai, gak boleh kena yang panas-panas juga karna bahaya juga untuk tubuh manusia kan”<sup>81</sup>

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Iqbal Fahrurrazi yang merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Iya saya tau..sangat berbahaya”<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen mengetahui bahaya akan dampak penggunaan *cup* plastik bagi kesehatan. Namun konsumen tetap menggunakan *cup* plastik sebagai wadah minuman dikarenakan rata-rata penjual atau pelaku usaha ringan menggunakan wadah jenis plastik dan konsumen juga merasa bahwa penggunaan *cup* plastik ini sangat efektif untuk dibawa kemana saja. Selain itu, penggunaan *cup* berbahan plastik juga menyebabkan kerusakan bagi lingkungan hidup manusia. Penggunaan *cup* plastik menyebabkan penumpukan limbah plastik dikarenakan plastik merupakan jenis yang tidak dapat membusuk dan sulit untuk diurai oleh tanah. Pernyataan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulfa yang merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Yang paling besar dampaknya yang saya tau itu ya karena kan gelas plastik ini kan jenis plastik atau sampah plastik kan..dan sampah plastik udah luar biasa

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Ulfa, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 November 2021.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Iqbal Fahrurrazi, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 4 November 2021.

banyak di Indonesia, lebih ke pencemaran lingkungan sih kalau enggak bener di daur ulanganya”<sup>83</sup>

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Dodo yang juga merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Ya penggunaan cup plastik untuk lingkungan sebenarnya berbahaya..Cuma sekarang kan semua udah pakai ini karna praktis tadi jadi semua memakai ini..sebenarnya berbahaya buat lingkungan karna penumpukan sampah kan..apalagi di negara kita itu nomor berapa di dunia yang menghasilkan sampah plastik terbesar..jadi memang bahaya”.<sup>84</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan akibat dari sampah plastik telah menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi oleh manusia, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Semakin menumpuknya sampah plastik ini diakibatkan oleh mayoritas orang yang menggunakan peralatan berbahan dasar plastik dan salah satunya yaitu *cup* plastik minuman ringan ini. Sampah jenis *cup* plastic ini sebenarnya jenis sampah plastic yang mudah untuk di daur ulang dan banyak masyarakat yang memanfaatkan sampah plastic jenis PET ini untuk dikelola kembali. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ridwanullah selaku Kepala Dina Lingkungan Hidup Kota Langsa, yaitu:

“Jadi sampah cup plastic jenis PET ini atau kita sebut dengan *Polyethylene Terephthalate* merupakan sampah yang favorit di untuk seluruh aktivis ataupun pengelola sampah rumah tangga. Jadi sampah PET ini banyak di pilih oleh pemulung-pemulung maupun orang-orang yang mencari nafkah dari pengumpulan sampah plastic PET”.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Ulfa, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 November 2021.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Dodo, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 November 2021.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridwanullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 25 Januari 2022.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah jenis plastic PET sering digunakan oleh masyarakat Kota Langsa sebagai salah satu mata pencaharian. Hal ini dikarenakan penjualan sampah jenis plastic PET cukup menguntungkan dikarenakan jenis pengelolaannya yang cukup banyak. Akan tetapi, perilaku ini belum cukup untuk mengurangi dampak penggunaan sampah plastic di Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ridwanullah selaku Kepala Dina Lingkungan Hidup Kota Langsa, yaitu:

“Dalam satu hari kita ya variatif itu..dalam satu hari bisa dua puluh kali dia transporter sampah itu..dia karena banyak sekali seitar 200 ton dalam sehari sampah dari masyarakat, sampak domestik..itu belum lagi sampah dari UMKM maupun badan usaha yang ada di Kota Langsa yang langsung bawa ke TPA di Pondok Keumuning”.<sup>86</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sampah plastic di Kota Langsa semakin meningkat akibat dari sampah-sampah masyarakat dan juga sampah-sampah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga sampah-sampah badan usaha lainnya. Jumlah sampah dalam satu harinya bisa mencapai 200 ton dengan dua puluh kali perputaran armada sampah dalam mengangkut sampah dari kota ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sebagai pihak yang melayani masyarakat dalam bidang kebersihan kota. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ridwanullah selaku Kepala Dina Lingkungan Hidup Kota Langsa, yaitu:

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridwanullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 25 Januari 2022.

“Jadi kendala yang kita hadapi yang pertama kita kekurangan armada, juga kekurangan operasional untuk pengangkutan sampah, termasuk personil, anggaran dan lain sebagainya. Armada kami rasa dengan perkembangan Kota Langsa dengan sedemikian cepat baik dari segi ekonomi maupun penambahan penduduk, kemudian sampah tersebut akan meningkat. Jadi untuk membantu pelaksanaan pengurangan sampah, dibutuhkan armada yang cukup serta sumber daya manusia yang cukup juga untuk mengurangi penumpukan sampah”.<sup>87</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam menanggulangi tumpukan sampah jenis plastic yang ada di Kota Langsa. Hal ini disebabkan oleh tingkat perkembangan Kota Langsa yang semakin pesat sehingga mengakibatkan jumlah penambahan penduduk menjadi meningkat. Peningkatan dari jumlah penambahan penduduk mengakibatkan penggunaan plastic menjadi kian meningkat dan hal ini berakibat pada peningkatan jumlah sampah plastik di Kota Langsa. Selain itu, kekurangan anggaran oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa menyebabkan jumlah sumber daya manusia dan armada yang bertugas untuk pengangkutan sampah menjadi berkurang.

Dalam menanggapi berbagai kendala tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa telah mengeluarkan berbagai upaya dalam mengatasi penumpukan sampah plastic di Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ridwanullah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, yaitu:

“Banyak upaya yang kita lakukan, yang pertama adalah kita bekerja sama dengan bank-bank sampah, baik yang kami kelola sendiri maupun yang dikelola oleh pihak swasta untuk menampung sampah-sampah plastic ini. Baik yang dikumpulkan dari kantor kami maupun dari masyarakat atau dari pemulung. Sampah plastic kita ini paling mudah untuk kita kelola karena banyak peminatnya.

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridwanullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 25 Januari 2022.

Banyak upaya yang kami lakukan, yang pertama kami selaku Dinas Lingkungan Hidup, selaku pihak yang memberikan pelayanan di bidang kebersihan kota, kita mengangkut sampah-sampah yang berada di titik-titik liar yang masyarakat kita masih buang sampah sembarangan, baik dipinggir jalan maupun di tempat-tempat yang tersembunyi dan bukan tempat untuk membuang sampah. Dan yang kedua kita melakukan sosialisasi ke pemerintah gampong, melalui baliho-baliho serta brosur-brosur tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup. Karena sampah ini merupakan sampah kita bersama, bukan sampah milik seseorang ataupun yang membuang sampah sembarangan tersebut”.<sup>88</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota selaku pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan Kota Langsa telah melakukan berbagai upaya agar dapat mengurangi penumpukan sampah khususnya penumpukan sampah jenis plastic. Hal tersebut terlihat pada kerja sama yang dilakukan antara Dinas Hidup Lingkungan Kota Langsa dengan berbagai pihak untuk mengelola sampah tersebut. Selain itu, pihak dinas juga melakukan sosialisai ke pemerintah desa yang ada di Kota Langsa tentang arti penting kebersihan dan tata cara pengelolaan sampah yang benar. Bentuk sosialisais juga dilakukan dalam bentuk penyebaran brosur-brosur dan pemasangan baliho di beberapa titik di wilayah Kota Langsa.

### **C. Tinjauan *Fiqh Bi'ah* Terhadap Penggunaan *Cup* Plastik PET Dalam Bisnis Minuman Ringan Di Kota Langsa**

Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ridwanullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 25 Januari 2022.

dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 60:

كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبُهُمْ كُؤُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ -  
٦٠...

Artinya: “Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.

Berdasarkan Alquran Surah al-Baqarah ayat 60 dijelaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan rezeki bagi manusia namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya melainkan harus diusahakan serta dalam hal ini manusia dilarang melakukan kezaliman di muka bumi yang dapat menyebabkan kerusakan bagi bumi. Dalam hal ini manusia diperintahkan untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah Swt, salah satunya yaitu dengan berbisnis. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan atau bisnis secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan tertentu yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang bisnis agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Hal ini dilakukan agar dalam aktivitas perdagangan atau bisnis tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, manusia terkadang mengesampingkan aturan-aturan tersebut demi mencari keuntungan yang lebih besar dan lupa bahwa di balik keuntungan yang di dapatkan terdapat *mudharat* yang di hasilkan seperti pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang dihadapi oleh manusia saat ini sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Alquran Surah al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
-أَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ - ٤١

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Berdasarkan Alquran Surah al-Rum ayat 41 telah dijelaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Kerusakan yang terjadi di muka bumi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Salah satu penyebab kerusakan atau pencemaran lingkungan adalah dikarenakan sampah plastik. Peralatan-peralatan berbahan plastik menyebabkan sampah plastik semakin menumpuk, hal ini dikarenakan alat-alat atau peralatan yang berbahan plastik tidak bisa membusuk dan sangat sulit untuk diurai oleh tanah. Permasalahan sampah plastik hingga saat ini masih menjadi pembahasan utama bagi masyarakat. Jumlah sampah plastik akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan usaha yang banyak menggunakan bahan dasar plastik. Permasalahan sampah plastik ini dikarenakan perilaku konsumtif masyarakat dan kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Segala hal di muka bumi telah diatur dengan sedemikian sempurnanya di dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. Allah SWT memberikan penghormatan dan mengunggulkannya atas ciptaan-Nya yang lain. Oleh karena itu, manusia mendapatkan kepercayaan atau *amanah* sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, Allah SWT memberikan kebebasan dalam



mengelola alam dengan segenap potensi dan ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pada sisi lain, kebebasan yang diberikan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab terhadap kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Pengembangan kajian fikih tentang isu lingkungan menjadi cara untuk memperjelas setiap hukum dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kajian fikih yang diperluas kepada model kajian yang kontekstual menjadi *fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan sangat dibutuhkan untuk terobosan paradigma keagamaan yang responsif. Dengan adanya *fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan maka pesan *ilahiyah* yang terdapat dalam Alquran dan hadits bisa dipahami dan diterima oleh umat Islam, sehingga pemasalahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang merupakan salah satu persoalan utama dalam kehidupan manusia bisa dipecahkan dengan efektif.<sup>89</sup>

Dalam sejumlah ayat Alquran, Allah SWT menyatakan bahwa seluruh alam semesta merupakan milik-Nya. Oleh karena itu, alam atau bumi dan seisinya bukanlah milik manusia yang hakiki. Kepemilikan manusia hanyalah sebuah *amanah*, titipan atau pinjaman yang pada saatnya harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Bahkan secara eksplisit Alquran banyak menyajikan ayat-ayat yang memerintahkan untuk melestarikan lingkungan dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi serta harus tetap memperhatikan hak seluruh makhluk hidup. Selain Alquran, terdapat pula beberapa hadits yang menguraikan tentang

---

<sup>89</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,...h. 215..

pentingnya memperhatikan pelestarian lingkungan.<sup>90</sup> Hal ini sebagaimana dalam Alquran Surah Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
-مِنَ الْمُحْسِنِينَ- ٥٦

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan".

Untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, pelaku usaha dan konsumen minuman ringan di Kota Langsa setelah menggunakan *cup* plastik tersebut kemudian membuangnya pada tempat pembuangan sampah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Roy Mahendra yang merupakan pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Yang setelah penggunaannya tentunya setelah minuman ini dijual tentunya dibawa oleh konsumen..nah jikalau cup plastiknya tertinggal, tertinggal disekitar tempat jualan ini maka akan kami kumpulkan dan akan kami buang ditempat pembuangan sampah umum”<sup>91</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Iqbal Fahrurrazi dan Dodo yang juga merupakan konsumen minuman ringan di Kota Langsa, yaitu:

“Ya saya membuang pada tempatnya..”<sup>92</sup>

“Ya biasanya saya buang tempat sampah aja”.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*,... h. 212.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Roy Mahendra, Pelaku Usaha Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 November 2021.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Ari, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 1 November 2021.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Dodo, Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 November 2021.

Perilaku membuang sampah pada tempat sampah merupakan salah satu perilaku yang menghindar dari berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surah Al-A'raf ayat 56. Perilaku seperti ini dapat meminimalisir penyebaran sampah pada lingkungan yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan bertebaran dengan sampah-sampah. Akan tetapi, perilaku yang hanya membuang sampah plastik pada tempat sampah hanya mengurangi sedikit permasalahan pada lingkungan akibat sampah. Hal ini dikarenakan sampah-sampah pada tempat sampah tersebut akan ditumpuk dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Praktik pembuangan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini jika dibiarkan dalam jumlah yang besar maka berpotensi akan pencemaran lingkungan di sekitar pembuangan sampah yang dapat menyebabkan kualitas tanah, air dan udara di sekitar menjadi tercemar dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.

Pada salah satu kaidah dalam *fiqh bi'ah* dijelaskan bahwa *الضَّرَرُ يُزَالُ* (kemudharatan harus dihilangkan) atau kaidah lainnya yaitu *الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* (kemudharatan harus dihilangkan semampunya). Berdasarkan kaidah pada *fiqh bi'ah* ini maka dapat disimpulkan bahwa perilaku dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan kaidah pada *fiqh bi'ah* ini. Hal ini dikarenakan rata-rata bisnis minuman ringan di Kota Langsa menggunakan *cup* plastik PET yang sulit untuk terurai pada tanah dan membutuhkan waktu selama 450 tahun dalam proses penguraiannya.

Jika setiap usaha minuman ringan menggunakan *cup* plastik maka peningkatan jumlah sampah plastik di Kota Langsa akan semakin meningkat.

Walaupun pelaku usaha dan konsumen minuman ringan ini telah membuang sampah plastik pada tempat pembuangan sampah, namun hal ini tidak dapat menghilangkan *kemudharatan* dari sampah plastik tersebut dan hal ini tetap dapat menyebabkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan sehingga perilaku seperti ini tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat pada kajian *fiqh bi'ah*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Hadis Riwayat Ahmad dari Sa'id bin Zaid:

عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: “Barangsiapa berbuat kezaliman (menyerobot tanah orang lain meski hanya) sebatas satu jengkal saja, maka ia akan dikalungkan kepadanya dari tujuh (lapis) bumi”.

Sampah plastik menimbulkan *kemudharatan* yang sangat besar bagi lingkungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Seharusnya manusia yang merupakan *khilafah* di muka bumi yang telah diberikan *amanah* oleh Allah SWT dalam menjaga dan melestarikan bumi demi kelangsungan seluruh makhluk hidup dan bumi dapat menjaga *amanah* tersebut dengan baik. Akan tetapi, akibat faktor kemudahan, fleksibel, murah dan ketahanan dari alat-alat dan peralatan yang berbahan dasar plastik menyebabkan manusia melupakan akan dampak negatif yang didapatkan dari penggunaan sampah plastik yang berkepanjangan.

Selain itu, pada kaidah *fiqh bi'ah* berupa لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh melakukan *kemudharatan* terhadap diri sendiri maupun orang lain). Seharusnya masyarakat dapat menghindari *kemudharatan* tersebut dengan menggunakan wadah minuman berbahan bambu atau bahan-bahan yang lebih ramah bagi

lingkungan. Selain itu, masyarakat selaku konsumen juga dapat membawa peralatan minuman sendiri agar mengurangi jumlah pemakaian *cup* plastik tersebut. Namun hal itu jarang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat yang telah terbiasa dengan hal-hal yang praktis dan lebih efektif walaupun tindakan tersebut mengabaikan *kemaslahatan* dengan menimbulkan *kemudharatan* bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Perilaku seperti ini tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat pada kajian *fiqh bi'ah*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Hadis Riwayat Ibnu Majah, al Thabarani dan al Baihaqi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri ra, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain”.

Pada kaidah *fiqh bi'ah* berupa *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemashlahatan). Dalam hal ini berarti jika terjadi pertentangan antara *kemafsadatan* dan *kemaslahatan* maka segi *kemafsadatan* nya harus didahulukan untuk dihindari. Bisnis minuman ringan di Kota Langsa berkembang sangat pesat sehingga persaingan dalam bidang usaha ini semakin ketat. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha minuman ringan ini terus berinovasi dan berusaha untuk menjualnya kepada konsumen dengan harga murah namun mempunyai kualitas produk yang baik agar dapat menarik minat konsumen.

Hal inilah yang menyebabkan penggunaan *cup* plastik jenis PET paling banyak digunakan oleh pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa dikarenakan

harga *cup* yang jauh lebih murah sehingga dapat meminimalkan modal usaha dan mendapatkan *profit* usaha dengan maksimal. Dalam hal ini menandakan bahwa penggunaan *cup* plastik jenis PET membawa *kemaslahatan* bagi pelaku usaha minuman ringan ini. Namun, jika manusia terus mengikuti keinginan mereka maka hal ini akan menyebabkan kerusakan pada muka bumi. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Alquran Surah al-Mu'minun ayat 71:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ  
-بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ نَذْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ- ٧١

Artinya: “Dan seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu”.

Keinginan manusia untuk terus mendapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin menyebabkan *kemafsadatan* yang timbul jauh lebih besar dari pada *kemaslahatan* yang didapatkan oleh para pelaku usaha. Penggunaan *cup* plastik menyebabkan kerusakan di muka bumi secara berkepanjangan. Oleh karena itu, seharusnya pelaku usaha minuman ringan lebih mengutamakan untuk menghindari *kemafsadatan* dengan tidak menggunakan *cup* plastik jenis PET pada usaha minuman ringan yang dijalankan. Akan tetapi, pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa tidak menerapkan hukum pada *fiqh bi'ah* ini dikarenakan lebih mengutamakan *kemaslahatan* bagi dirinya dalam bentuk *profit* usaha yang lebih besar dibandingkan menghindari *kemafsadatan* yang dihasilkan dari penggunaan *cup* plastik tersebut.

Beberapa kaidah *fiqh* tersebut memberikan suatu argumentasi pemikiran terhadap cara memperlakukan lingkungan dengan baik. Hal ini dikarenakan,

perilaku yang baik terhadap lingkungan akan memberikan keuntungan bagi manusia itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika membuat perilaku yang tidak baik terhadap lingkungan, maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan bagi kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Oleh karena itu, melestarikan lingkungan dengan baik merupakan bagian dari bentuk jihad kemanusiaan dalam menghargai hak setiap orang dan makhluk sekaligus untuk menyelamatkan masa depan bumi yang telah dianugerahi berbagai kenikmatan.

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dan hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam) yang terumus dalam *kulliyat al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), dan *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan dalam melindungi tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, segala tindakan dan perilaku yang mengancam kerusakan lingkungan maka hal tersebut sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, keturunan dan agama.

#### **D. Analisis Penulis**

Bisnis minuman ringan merupakan salah satu bisnis yang sangat berkembang di Kota Langsa. Peningkatan yang cukup signifikan terhadap bisnis minuman ringan ini salah satunya disebabkan oleh gaya hidup masyarakat Kota Langsa yang sering menghabiskan waktu di luar rumah dan sering mengonsumsi minuman ringan tersebut. Selain itu, untuk membuka atau mengembangkan bisnis

minuman ringan juga tidak membutuhkan modal yang besar dan dengan peluang keuntungan yang sangat menjanjikan. Siapapun sanggup atau mampu untuk membuka bisnis minuman ringan ini.

Dalam bisnis minuman ringan, salah satu alat atau bahan yang paling dibutuhkan adalah wadah untuk menampung minuman tersebut. Wadah yang paling banyak digunakan oleh pebisnis minuman ringan ini adalah *cup* plastic khususnya *cup* plastic PET. Alasan mengapa penggunaan *cup* plastic PET yang paling banyak digunakan oleh pebisnis minuman ringan adalah dikarenakan *cup* plastic jenis ini mempunyai harga yang murah sehingga pebisnis minuman ringan dapat meminimalkan modal bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Selain itu, *cup* plastic PET ini juga merupakan wadah minuman yang sangat efektif untuk mewedahi minuman dikarenakan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap minuman bersuhu dingin dan mudah untuk dibawa kemana saja oleh konsumen.

*Cup* plastic PET ini tidak diperbolehkan untuk mewedahi air bersuhu panas atau hangat. Hal ini dikarenakan akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi tubuh manusia. Konsumen maupun pebisnis minuman ringan mengetahui akan bahaya yang disebabkan oleh *cup* plastic PET yang digunakan untuk mewedahi air panas atau hangat, namun baik penjual maupun konsumen tetap masih menggunakan *cup* plastic PET ini untuk mewedahi jenis minuman yang bersuhu hangat.

Baik penjual maupun konsumen telah menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan membuang sampah *cup* plastic PET pada tempatnya atau di tempat sampah yang telah disediakan. Namun, jika penggunaan *cup* plastic PET semakin



banyak, maka penumpukan sampah jenis plastic ini akan terus menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar tempat pembuangan sampah. Sampah jenis *cup* plastic PET ini akan terurai setelah 450 tahun, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama sedangkan penunpukan sampah kian banyak dikarenakan penggunaan *cup* plastic PET yang semakin berkembang.

Jika ditinjau dari perspektif *fiqh bi'ah*, maka perilaku ini telah menyimpang atau tidak sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam *fiqh bi'ah*. Sampah plastik menimbulkan *kemudharatan* yang sangat besar bagi lingkungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Seharusnya manusia yang merupakan *khilafah* di muka bumi yang telah diberikan *amanah* oleh Allah SWT dalam menjaga dan melestarikan bumi demi kelangsungan seluruh makhluk hidup dan bumi dapat menjaga *amanah* tersebut dengan baik. Akan tetapi, akibat faktor kemudahan, fleksibel, murah dan ketahanan dari wadah minuman berbahan dasar plastik tersebut menyebabkan manusia melupakan akan dampak negatif yang didapatkan dari penggunaan sampah plastik yang berkepanjangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perilaku menggunakan cup plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa dimana pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa memahami tentang jangka waktu pemakaian *cup* plastik jenis PET yang hanya bisa digunakan dalam sekali pakai. *Cup* plastik PET tidak bisa di gunakan untuk wadah air dengan suhu hangat atau panas. Namun, pelaku usaha minuman ringan di Kota Langsa masih menggunakan *cup* plastik PET sebagai wadah air yang bersuhu hangat. Penggunaan *cup* plastik jenis PET merupakan jenis wadah minuman yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha bisnis minuman ringan di Kota Langsa dikarenakan lebih efektif dan efisien.
2. Berdasarkan tinjauan *fiqh bi'ah*, penggunaan *cup* plastik PET dalam bisnis minuman ringan di Kota Langsa telah menyebabkan *kemafsadatan* bagi lingkungan dikarenakan jumlah penggunaan *cup* plastik ini yang sangat banyak. Walaupun pelaku usaha dan konsumen telah membuang sampah *cup* plastik pada tempat pembuangan sampah, namun penumpukan sampah dari *cup* plastik ini akan semakin banyak dan sampah plastik ini tidak mudah rusak dan sulit untuk terurai oleh tanah. Hal ini akan menimbulkan kerusakan tanah, air dan udara disekitar tempat pembuangan sampah plastik ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi pelaku bisnis, diharapkan dapat mengevaluasi kembali bisnis minuman ringannya yang menggunakan *cup* plastik PET agar setiap bisnis yang dijalani sesuai dengan konsep *fiqh bi'ah*.
2. Bagi konsumen, diharapkan agar masyarakat selaku konsumen minuman ringan ini juga ikut serta dalam mengurangi penggunaan *cup* plastik sebagai wadah minuman dengan berinisiatif untuk membawa botol minuman sendiri dari rumah. Hal ini dapat dilakukan ketika bepergian dan hal lainnya dengan tujuan untuk menghindari membeli minuman dalam *cup* plastik, dengan demikian maka sampah plastik pun akan berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananingsih, Kristina dan Ignatius Novianto Hariwibowo. *Generasi Milineal Cinta Lingkungan*. Semarang: UK Soegijapranata. 2021
- Aprianto, Iwan, dkk. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah dan Shalat*, Terj. Abdul hayyie Al Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. *Kota Langsa Dalam Angka 2021*. Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa. 2021
- Bashori, Akmal. *Ruang Batin Fiqih Al-Ghazali: Studi Kasus Kitab Ihya Ulum Al-Din*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2020
- Dewi, Dian Masita. *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Fauziah, Andi, Irfan Taufan Asfar dan Elvi Handayani. *Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebagai Aksesoris Rumah dan Wania*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2020.
- Hidayat, Ahmad Afif. *Membangun Ekonomi Kreatif Melalui Usaha Sedotan Bambu dan Kerajinan Lokal: Upaya Meminimalisir Polusi Sahmpah Plastik di Indonesia*. Surabaya: Global Aksara Pers. 2020
- Jakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Maufur, Noorhaidi Hasan dan Syaifudin Zuhri. *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2014
- Mediastika, Christina Eviutami. *Hemat Energi dan Lingkungan Melalui Bangunan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2013
- Muhammad, Fauzi dan Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2021.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020

- Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Islam Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Strategi Pemerintah Menggenjot Kenaikan Pendapatan Cukai*. Jakarta: Tempo Publishing. 2019
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terj. Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.
- Ratnaningsih, Indah dan Sigit Rais. *99 Bisnis Bagi Pensiunan*. Surabaya: Penebar Plus. 2018.
- S, RD. Moch Firdy Adi. *Fiqih Untuk Pemula: Sebuah Pedoman Belajar Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2021.
- Sahfutra, Suryo Adi. *Filsafat Lingkungan*. Jawa Timur: Academia Publication. 2021.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012
- Sukandarrumidi. *Geologi Medis: Pengantar Pemanfaatan Sumber Daya Geologi Dalam Usaha Menuju Hidup Sehat*. Yogyakarta: UGM Press. 2018.
- Suryabrata, Sumadi . *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Susil, Agus, Djalal Rosyidi dan Firman Jaya. *Dasar Teknologi*. Malang: UB Press. 2019
- Tania, Mery. “Hubungan Pengetahuan Remaja Dengan Perilaku Konsumsi Minuman ringan”. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. IV, No. 1. 2016.
- Yanuar, A. *Ensiklopedia Teknologi Lingkungan*. Semarang: Penerbit Alprin. 2020

## **Lampiran 1**

### **Daftar Pedoman Wawancara**

#### **Daftar Pedoman Wawancara Kepada Pebisnis Minuman Ringan**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai berbisnis minuman ringan ini?
2. Apa alasan dari Bapak/Ibu menggunakan cup plastik sebagai wadah dalam bisnis minuman ringan ini?
3. Apakah jenis cup plastik yang Bapak/Ibu gunakan dalam berbisnis minuman ringan ini?
4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan cup plastik sekali pakai atau kembali mencucinya hingga bersih dan kemudian digunakan kembali?
5. Apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap sampah cup plastik?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?

#### **Daftar Pedoman Wawancara Kepada Konsumen Minuman Ringan**

1. Apakah Bapak/Ibu sering meminum minuman ringan?
2. Dalam waktu 1 minggu, kira-kira berapa kali Bapak/Ibu mengosumsi minuman ringan ini?
3. Jika Bapak/Ibu ingin mengosumsi minuman ringan, apakah Bapak/Ibu akan membeli atau membuatnya sendiri di rumah?
4. Apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap cup plastik yang telah Bapak/Ibu gunakan?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?

### **Daftar Pedoman Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sampah cup plastic jenis PET ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam mengurangi sampah plastic?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa untuk mengurangi ancaman pencemaran lingkungan di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir)?
4. Bagaimana proses pengolahan sampah plastic sebelum masuk ke TPA?
5. Dalam satu hari, berapa banyak sampah yang diangkut ke TPA oleh pihak terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa?
6. Apa kendala yang dihadapi saat melakukan pembersihan kota dari sampah khususnya sampah plastic?

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

#### Hasil Wawancara Kepada Penjual Minuman Ringan di Kota Langsa

Nama : Roy Mahendra  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Jenis Usaha : Minuman Jus Buah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak mulai berbisnis minuman ringan ini?	Bisnis ini kami mulai sejak tanggal 17 bulan November tahun 2021
2	Apa alasan dari Bapak menggunakan cup plastik sebagai wadah dalam bisnis minuman ringan ini?	Yang pertama cup plastik ini secara harga lebih murah dibandingkan wadah-wadah yang lainnya, kemudian dia fleksibel dan cocok untuk minuman yang diproduksi..artinya dia untuk minuman es ketahanan nya cocok dan efektif, efisien
3	Apakah jenis cup plastik yang Bapak gunakan dalam berbisnis minuman ringan ini?	Jenis PET, ya jenis PET. Jadi kami menggunakan cup plastik jenis PET dalam minuman ini
4	Apakah Bapak menggunakan cup plastik sekali pakai atau kembali mencucinya hingga bersih dan kemudian digunakan kembali?	Tentu sekali pakai...enggak di cuci lagi
5	Apa yang Bapak lakukan terhadap sampah cup plastik?	Yang setelah penggunaannya tentunya setelah minuman ini dijual tentunya dibawa oleh konsumen..nah jikalau cup plastiknya tertinggal, tertinggal disekitar tempat jualan ini maka akan kami kumpulkan dan akan kami buang ditempat pembuangan sampah umum
6	Apakah Bapak mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Tentu bahaya penggunaannya



Nama : Ari  
 Umur : 29 tahun  
 Agama : Islam  
 Jenis Usaha : Minuman Kopi dan Boba

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak mulai berbisnis minuman ringan ini?	Saya kebetulan mulai dari bulan 2 tahun ini
2	Apa alasan dari Bapak menggunakan cup plastik sebagai wadah dalam bisnis minuman ringan ini?	Kalau alasan yang udah pasti murah terus lebih praktis
3	Apakah jenis cup plastik yang Bapak gunakan dalam berbisnis minuman ringan ini?	Kalau untuk jenis saya gak bisa taulah..pokoknya ya saya jual aja
4	Apakah Bapak menggunakan cup plastik sekali pakai atau kembali mencucinya hingga bersih dan kemudian digunakan kembali?	Kami tetap sekali pakai karna untuk menjaga kebersihan
5	Apa yang Bapak lakukan terhadap sampah cup plastik?	Apa yang kami buat ya kami buang..ke tong sampah
6	Apakah Bapak mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Kalau untuk bahaya untuk secara jelasnya belum nampak, mungkin untuk jangka panjang ya..

Nama : Reza  
 Umur : 27 tahun  
 Agama : Islam  
 Jenis Usaha : Minuman Teh Poci

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak mulai berbisnis minuman ringan ini?	Kalau mulainya dari 2019 sampai sekarang
2	Apa alasan dari Bapak menggunakan cup plastik sebagai wadah dalam bisnis minuman ringan ini?	Kalau dibilang pakai gelas gitu ya..supaya lebih mudah aja kan, praktis..ya ikuti tren-tren sekarang lah
3	Apakah jenis cup plastik yang Bapak gunakan dalam berbisnis minuman ringan ini?	Gelas plastik jenis PET
4	Apakah Bapak menggunakan cup plastik sekali pakai atau kembali mencucinya hingga bersih dan kemudian digunakan kembali?	Enggak..enggak..karna kan itu enggak bagus juga kan..lagian pun orang ada dijual tapi enggak pakailah..kita beli yang baru
5	Apa yang Bapak lakukan terhadap sampah cup plastik?	Ya menjaga lingkungan ajalah..sama-sama menjaga lingkungan
6	Apakah Bapak mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Ya setahu saya kalau terlalu panas airnya kan lonyot ni panas plastiknya, ini kan saya jual minuman dingin jadi gak terlalu bahaya lah

## Hasil Wawancara Kepada Konsumen Minuman Ringan di Kota Langsa

Nama : Iqbal Fahrurrazi  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak sering meminum minuman ringan?	Sering
2	Dalam waktu 1 minggu, kira-kira berapa kali Bapak mengosumsi minuman ringan ini?	Hampir setiap harilah dalam 1 minggu
3	Jika Bapak ingin mengosumsi minuman ringan, apakah Bapak akan membeli atau membuatnya sendiri di rumah?	Lebih sering kepada membeli..buat sendiri ada juga
4	Apa yang Bapak lakukan terhadap cup plastik yang telah Bapak gunakan?	Ya saya membuang pada tempatnya..
5	Apakah Bapak mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Iya saya tau..sangat berbahaya

Nama : Ari  
Umur : 24 tahun  
Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak sering meminum minuman ringan?	Sering hampir setiap hari
2	Dalam waktu 1 minggu, kira-kira berapa kali Bapak mengosumsi minuman ringan ini?	7 hari tu ya berturut-turut setiap hari
3	Jika Bapak ingin mengosumsi minuman ringan, apakah Bapak akan membeli atau membuatnya sendiri di rumah?	Kadang beli kalau lagi ada uang..ya kadang buat sendiri di rumah..stok gitu kan
4	Apa yang Bapak lakukan terhadap cup plastik yang telah Bapak gunakan?	Ya paling bisa digunakan untuk wadah sabun atau cup-cup apa..bedak-bedak gitu.. bisa didaur ulang lagi kan
5	Apakah Bapak mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Itu yang kurang tau saya..ya setau saya ya aman-aman aja

Nama : Dodo  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak sering meminum minuman ringan?	Ya gak terlalu sering lah..sese kali aja
2	Dalam waktu 1 minggu, kira-kira berapa kali Bapak mengosumsi minuman ringan ini?	Seminggu itu 1 kalilah palingan..waktu sore nyantai-nyantai gitu
3	Jika Bapak ingin mengosumsi minuman ringan, apakah Bapak akan membeli atau membuatnya sendiri di rumah?	Kalau ini membeli
4	Apa yang Bapak lakukan terhadap cup plastik yang telah Bapak gunakan?	Ya biasanya saya buang tempat sampah aja
5	Apakah Bapak mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Ya penggunaan cup plastik untuk lingkungan sebenarnya berbahaya..Cuma sekarangkan semua udah pakai ini karna praktis tadi jadi semua memakai ini..sebenarnya berbahaya buat lingkungan karna penumpukan sampah kan..apalagi di negara kita itu nomor berapa di dunia yang menghasilkan sampah plastik terbesar..jadi memang bahaya

Nama : Ulfa  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Ibu sering meminum minuman ringan?	Cukup lumayan sering juga lah karena kan rasanya enak-enak, punya banyak pilihan dan pun lagi harganya juga sanggup lah karna murah-murah ya kan
2	Dalam waktu 1 minggu, kira-kira berapa kali Ibu mengosumsi minuman ringan ini?	Bisa dibbilang hampir setiap hari juga saya beli, 1 minggu kita bilanglah 6 kali rata-rata
3	Jika Ibu ingin mengosumsi minuman ringan, apakah Bapak akan membeli atau membuatnya sendiri di rumah?	Keseringan beli sih kalau ini, karna minum minuman ringan ini kalau lagi diluar rumah aja, kalau dalam rumah jarang sih
4	Apa yang Ibu lakukan terhadap cup plastik yang telah Ibu gunakan?	Buang ke tempat sampah pastinya
5	Apakah Ibu mengetahui akan bahaya penggunaan cup plastik?	Sebenarnya tau sih..karna kan apapun yang menggunakan wadah berbahan plastik itu kan kurang bagus ya karna kan banyak yang cuma bisa sekali pakai, gak boleh kena yang panas-panas juga karna bahaya juga untuk tubuh manusia kan dan yang paling besar dampaknya yang saya tau itu ya karena kan gelas plastik ini kan jenis plastik atau sampah plastik kan..dan sampah plastik udah luar biasa banyak di Indonesia, lebih ke pencemaran lingkungan sih kalau enggak bener di daur ulangnya

## Hasil Wawancara

Nama : Bapak Ridwanullah

### Hasil Wawancara Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sampah cup plastic jenis PET ?	Jadi sampah cup plastic jenis PET ini atau kita sebut dengan <i>Polyethylene Terephthalate</i> merupakan sampah yang favorit di untuk seluruh aktivis ataupun pengelola sampah rumah tangga. Jadi sampah PET ini banyak di pilih oleh pemulung-pemulung maupun orang-orang yang mencari nafkah dari pengumpulan sampah plastic PET.
2	Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam mengurangi sampah plastic?	Banyak upaya yang kita lakukan, yang pertama adalah kita bekerja sama dengan bank-bank sampah, baik yang kami kelola sendiri maupun yang dikelola oleh pihak swasta untuk menampung sampah-sampah plastic ini. Baik yang dikumpulkan dari kantor kami maupun dari masyarakat atau dari pemulung. Sampah plastic kita ini paling mudah ntuk kita kelola karena banyak peminatnya
3	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa untuk mengurangi ancaman pencemaran lingkungan di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir)?	Banyak upaya yang kami lakukan, yang pertama kami selaku Dinas Lingkungan Hidup, selaku pihak yang memberikan pelayanan di bidang kebersihan kota, kita mengangkut sampah-sampah yang berada di titik-titik liar yang masyarakat kita masih buang sampah sembarangan, baik dipinggir jalan maupun di tempat-tempat yang tersembunyi dan bukan tempat untuk membuang sampah. Dan yang kedua kita melakukan sosialisasi ke pemerintah gampong, melalui baliho-baliho serta brosur-brosur tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup. Karena sampah ini merupakan sampah kita bersama, bukan sampah milik seseorang ataupun yang membuang sampah sembarangan tersebut.
4	Bagaimana proses pengolahan sampah plastic sebelum masuk	Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sampah plastik ini banyak, ada yang

	ke TPA?	diserahkan ke bank sampah, ada yang di bawa sendiri ke pengepul ataupun kilang-kilang pengumpul sampah plastic. Kemudian kami dulu ada yang mengelola dari LSM, dari luar negeri sebelum pandemic. Dia ada membawa mesin pemilah sampah, pencacah plastic itu. Tapi karena pandemi mereka kembali ke negaranya dan mesinnya juga dibawa pulang. Mungkin insya allah dalam waktu dekat ini apabila pandemi berakhir mereka akan kembali lagi ke Kota Langsa
5	Dalam satu hari, berapa banyak sampah yang diangkut ke TPA oleh pihak terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa?	Dalam satu hari kita ya variatif itu..dalam satu hari bisa dua puluh kali dia transporter sampah itu..dia karena banyak sekali seitar 200 ton dalam sehari sampah dari masyarakat, sampak domestik..itu belum lagi sampah dari UMKM maupun badan usaha yang ada di Kota Langsa yang langsung bawa ke TPA di Pondok Keumuning
6	Apa kendala yang dihadapi saat melakukan pembersihan kota dari sampah khususnya sampah plastic?	Jadi kendala yang kita hadapi yang pertama kita kekurangan armada, juga kekurangan operasional untuk pengangkutan sampah, termasuk personil, anggaran dan lain sebagainya. Armada kami rasa dengan perkembangan Kota Langsa dengan sedemikian cepat baik dari segi ekonomi maupun penambahan penduduk, kemudian sampah tersebut akan meningkat. Jadi untuk membantu pelaksanaan pengurangan sampah, dibutuhkan armada yang cukup serta sumber daya manusia yang cukup juga untuk mengurangi penumpukan sampah.



### **Lampiran 3**

#### **Dokumentasi Kegiatan**



**Wawancara kepada Reza penjual minuman Teh Poci**



**Wawancara kepada Ari penjual minuman kopi dan boba**



**Wawancara kepada Roy Mahendra penjual minuman jus buah**



**Wawancara kepada Iqbal Fahrurrazi Konsumen minuman jus buah**



Wawancara kepada Ari konsumen minuman kopi dan boba



Wawancara kepada Dodo konsumen minuman The Poci



Wawancara kepada Ulfa konsumen minuman jus buah



Wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa